



PUTUSAN

Nomor 211/Pid.B/2021/PN Mjl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majalengka yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa dengan menggunakan aplikasi zoom cloud meeting 936 9964 6924 telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

1. Nama lengkap : Heri Setiyono Bin Sanudin
2. Tempat lahir : Indramayu
3. Umur/Tanggal lahir : 24/17 Maret 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Blok Bojong Rt 001 Rw 001 Desa Bojong Kebon
Kecamatan Cantigi Kabupaten Indramayu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Agustus 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP. Kap/142/VII/2021/Sat. Reskrim tanggal 2 Agustus 2021. Terdakwa Heri Setiyono Bin Sanudin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2021 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2021 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2021 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2021 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 11 November 2021 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2021 sampai dengan tanggal 10 Januari 2022 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majalengka Nomor 211/Pid.B/2021/PN Mjl tanggal 13 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 211/Pid.B/2021/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 211/Pid.B/2021/PN Mjl tanggal 13 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Heri Setiyono Bin Sanudin** bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian Dengan Pemberatan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUH Pidana ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Heri Setiyono Bin Sanudin** berupa pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Viar warna merah tahun 2016 NoPol E 6255 UA NoKa MF3VR20SPGL400369 NoSin YX200FMG16400372 ;
- 1 (satu) buah STNK untuk 1 (satu) unit sepeda motor Merk Viar warna merah tahun 2016 NoPol E 6255 UA NoKa MF3VR20SPGL400369 NoSin YX200FMG16400372 ;
- 1 (satu) buah BPKB untuk 1 (satu) unit sepeda motor Merk Viar warna merah tahun 2016 NoPol E 6255 UA NoKa MF3VR20SPGL400369 NoSin YX200FMG16400372 ;
- 1 (satu) buah kunci kontak asli untuk 1 (satu) unit sepeda motor Merk Viar warna merah tahun 2016 NoPol E 6255 UA NoKa MF3VR20SPGL400369 NoSin YX200FMG16400372 ;
- 1 (satu) Buah Kunci Kontak untuk Honda scoopy warna merah ;

Dikembalikan Kepada Saksi Acep Nuradad Bin Komarudin.

- 1 (satu) Buah Kunci palsu / astag ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) Unit R2 merk Honda Scoopy warna Coklat ;
- 1 (satu) Buah Kunci Honda warna coklat ;

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 211/Pid.B/2021/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman oleh karena Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan melakukan perbuatannya lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Bahwa terdakwa **Heri Setiyono Bin Sanudin bersama sama Sdr. Sasak (DPO), Sdr. Faizal (DPO), Sdr. Almarhum Botol** Pada hari Senin tanggal 02 Agustus 2021 sekitar pukul 02.20 Wib, atau pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2021, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Blok Cinangka RT 10 RW 04 Desa Kepuh Kecamatan Lemahsugih Kabupaten Majalengka atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Majalengka, ***Mengambil barang sesuatu seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*** adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika terdakwa bersama sama Sdr. Sasak (DPO), Sdr. Faizal (DPO), Sdr. Almarhum Botol berangkat dari daerah Karang Ampel kabupaten Indramayu menuju ke daerah Kecamatan Lemahsugih kabupaten Majalengka dengan niat untuk mencuri motor, yang mana pada saat diperjalanan terdakwa dan Sdr. Sasak saling berboncengan dengan menggunakan sepeda motor merek Honda Scoopy warna coklat sedangkan Sdr. Botol berboncengan dengan Sdr. Faizal mengendarai sepeda motor merek Honda Beat warna putih, ketika sampai di daerah kecamatan Lemahsugih , terdakwa bersama sama Sdr. Sasak (DPO), Sdr. Faizal (DPO), Sdr. Almarhum Botol melihat ada 1

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 211/Pid.B/2021/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) Unit kendaraan bermotor merk Honda Scoopy warna Merah dan 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua merek VIAR Warna Hitam yang terparkir di halaman rumah saksi Acep Nuradad Bin Komarudin tepatnya di Blok Cinangka RT 10 RW 04 Desa Kepuh Kecamatan Lemahsugih Kabupaten Majalengka, kemudian Sdr. Sasak dan Sdr. Faizal turun dari sepeda motor dan berjalan masuk menuju halaman rumah dengan membuka pagar rumah tersebut, sedangkan Terdakwa dan Sdr. Botol menungu diluar sambil mengawasi keadaan sekitar, setelah sampai ditempat sepeda motor tersebut terparkir, Sdr. Sasak menggunakan Astag (kunci) palsu untuk membuka stang ke dua sepeda motor tersebut, setelah berhasil terbuka Sdr Sasak langsung membawa sepeda motor merek VIAR Warna Hitam , sedangkan untuk sepeda merk Honda Scoopy warna Merah dibawa oleh Sdr. Faizal, kemudian setelah berhasil membawa sepeda motor tersebut dari dalam rumah , terdakwa bersama sama Sdr. Sasak, Sdr. Faizal, Sdr. Almarhum Botol langsung meninggalkan rumah tersebut, namun ketika di perjalanan sepeda motor merek VIAR Warna Hitam yang dikendarai Sdr. Sasak tidak menyala mesinnya, sehingga Sdr. Sasak menukar sepeda motor tersebut dengan sepeda motor Honda Scoopy warna coklat yang terdakwa kendarai, lalu terdakwa berganti peran yang menaiki sepeda motor VIAR Warna Hitam dan berjalan dibantu Sdr Botol dengan cara di step menggunakan kaki, kemudian tiba tiba ada masyarakat yang datang dan berusaha mengejar terdakwa, Sdr. Sasak, Sdr. Faizal, dan Sdr. Almarhum Botol, karena panik terdakwa lalu meninggalkan sepeda motor merek VIAR Warna Hitam tersebut di tepi jalan dan menaiki sepeda motor yang dikendarai Sdr. Botol, namun karena panik dan tergesa gesa Sdr. Botol tidak bisa mengendalikan sepeda motor dan mengakibatkan Sdr. Botol dan Terdakwa terjatuh, kemudian terdakwa langsung melarikan ke arah sawah disekitaran wilayah tersebut meninggalkan Sdr Botol yang masi tergeletak, namun yang pada akhirnya masyarakat tetap berhasil menangkap terdakwa, sedangkan untuk Sdr. Faizal dan Sdr Sasak berhasil melarikan diri dengan membawa hasil curian yaitu 1 (satu) Unit kendaraan bermotor merk Honda Scoopy warna Merah ;

- Bahwa terdakwa tidak ada izin mengambil 1 (satu) Unit kendaraan bermotor merk Honda Scoopy warna Merah dan 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua merek VIAR Warna Hitam milik saksi Acep Nuradad Bin Komarudin ;

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 211/Pid.B/2021/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Dakum Bin Ahri mengalami kerugian kurang lebih 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengetahui dan membenarkannya sehingga tidak akan mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ACEP NURADAD Bin KOMARUDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi ketika pada hari Senin tanggal 02 Agustus 2021 diketahui sekira jam 02.20 WIB di Blok Cinangka Rt 10 Rw 04 Desa Kepuh Kec. Lemahsugih Kab. Majalengka ;
- Bahwa objek tindak pidana pencurian tersebut berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua merek VIAR, Nopol : E 6255 UA, tahun 2016, warna Hitam, Noka : MF3VR20SPGL400369 Nosin : YX200FMG164300372, STNK atas nama SAHRUL RAHMAT FAUZI alamat Desa Kepuh Kec. Lemahsugih Kab. Majalengka dan 1 (satu) Unit kendaraan bermotor roda dua merk Honda Scoopy warna Merah (Data Kendaraan tidak ingat karena STNK ada dalam bagasi motor) ;
- Bahwa 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua merek VIAR, Nopol : E 6255 UA, tahun 2016, warna Hitam, Noka : MF3VR20SPGL400369 Nosin : YX200FMG164300372, STNK atas nama SAHRUL RAHMAT FAUZI alamat Desa Kepuh Kec. Lemahsugih Kab. Majalengka dan 1 (satu) Unit kendaraan bermotor roda dua merk Honda Scoopy warna Merah (Data Kendaraan tidak ingat karena STNK ada dalam bagasi motor) tersebut adalah milik saksi ;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa pelaku tindak pidana pencurian tersebut, namun saat ini saksi tahu pelakunya yaitu diantaranya Sdr. HERI SETIYONO Penduduk Blok Bojong Rt 01 Rw 01 Desa Bojong Kebon Kecamatan Cantigi Kab. Indramayu ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti caranya bagaimana, namun saksi menduga para pelaku tindak pidana pencurian tersebut melakukan pencurian dengan cara merusak kunci motor menggunakan kunci palsu barulah kendaraan tersebut dibawa oleh pelaku ;

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 211/Pid.B/2021/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kendaraan tersebut saksi parkir di dalam garasi rumah saksi dengan posisi kepala menghadap lurus ke arah timur. Kendaraan tersebut saksi kunci dan keadaan dikunci leher / dikunci setangnya ;
- Bahwa garasi rumah saksi tersebut dalam keadaan terbuka dan sebelumnya untuk masuk ke halaman rumah saksi tersebut ada pagar besi namun tidak dikunci gembok / hanya memakai selot saja ;
- Bahwa Jarak antara halaman rumah dengan jalan umum hanya sekitar ½ meter (setengah meter / 50 cm) ;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 01 Agustus 2021 sekira jam 21.00 WIB saksi pulang sehabis menjemput istri dengan menggunakan 1 (satu) Unit kendaraan bermotor roda dua merk Honda Scoopy warna Merah (Data Kendaraan tidak ingat karena STNK ada dalam bagasi motor), sedangkan 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua merek VIAR, Nopol : E 6255 UA, tahun 2016, warna Hitam, Noka : MF3VR20SPGL400369 Nosin : YX200FMG164300372, STNK atas nama SAHRUL RAHMAT FAUZI alamat Desa Kepuh Kec. Lemahsugih Kab. Majalengka tersebut ada di garasi rumah saksi.
- Bahwa sekitar jam 02.20 WIB saksi dibangunkan oleh Sdr. IWAN RIDWANULLAH Bin H. HASID yang memberitahukan bahwa sepeda motor milik saksi ada yang mencuri, kemudian saksi beserta Sdr. M RAMDHAN dan Sdr. IWAN RIDWANULLAH Bin H. HASID berusaha mencari, kemudian dalam perjalanan saksi melihat sepeda motor saksi Merk VIAR ada dipinggir jalan kemudian saksi terus mengejar pelaku pencurian dan berhasil mengejar pelaku pencurian tersebut namun sudah dalam keadaan tergeletak di selokan, dan menurut keterangan Sdr. M. RAMDHAN bahwa pelaku tersebut menabrak loneng jembatan sehingga terjatuh ke selokan kemudian saksi menuju kearah kampng untuk meminta bantuan warga sedangkan pelaku tersebut ditunggu oleh Sdr. IWAN RIDWANULLAH dan Sdr. M.RAMDHAN, kemudian saksi bersama warga yang lain mencari sepeda motor saksi merk Honda Scoopy dan juga pelaku yang lainnya, kemudian setelah beberapa saat saksi dan warga lainnya kembali ke tempat pelaku tersebut terjatuh, kemudian ada anggota kepolisian datang dan membawa pelaku yang jatuh. Kemudian saksi beserta warga yang lain tetap melakukan pencarian pelaku dan sekitar jam 06.30 Wib mendengar kabar bahwa ada seseorang yang mencurigakan kemudian didatangi dan

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 211/Pid.B/2021/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menginterogasi dan dirinya mengaku melakukan pencurian di rumah saksi ;

- Bahwa kunci kontak asli kendaraan tersebut pada saat kendaraan dicuri saksi simpan di rumah saksi ;
- Bahwa ada ciri khusus pada motor VIAR ada tulisan ZIAN ZAIN, sedangkan pada sepeda motor Honda Scoopy pada bagian bawah pijakan kaki pecah ;
- Bahwa kerugian yang saksi derita sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. IWAN RIDWANULLAH Bin H. HASID di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadinya tindak pidana pencurian 2 (dua) Unit sepeda motor yaitu 1 (satu) Sepeda motor Merk VIAR tahun 2016 Nopol E 6255 UA warna Hitam NoKa MF3VR20SPGL400369 NoSin YX200FMG16400372 dan 1 (satu) Unit R2 Merk Honda Scoopy (Identitas kendaraan tidak ingat karena STNK ada dalam bagasi motor tersebut) ;
- Bahwa Tindak pidana pencurian tersebut yang terjadi ketika pada hari Senin tanggal 02 Agustus 2021 yang diketahui sekira jam 02.20 Wib di Blok Cinangka Rt 10 Rw 04 Desa Kepuh Kec. Lemahsugih Kab. Majalengka ;
- Bahwa pemilik kendaran tersebut yakni Sdr. ACEP NURADAD Bin KOMARUDIN penduduk Blok Cinangka RT 010/004 Desa Kepuh Kec. Lemahsugih Kab. Majalengka ;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa pelaku tindak pidana pencurian tersebut namun saat ini saksi tahu pelakunya yaitu diantaranya Sdr. HERI SETIYONO Penduduk Blok Bojong Rt 01 Rw 01 Desa Bojong Kebon Kecamatan Cantigi Kab. Indramayu ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti caranya bagaimana namun saksi menduga para pelaku tindak pidana pencurian tersebut melakukan pencurian dengan cara merusak kunci motor menggunakan kunci palsu barulah kendaraan tersebut dibawa oleh pelaku ;
- Bahwa pada saat tindak pidana tersebut saksi sedang berada di teras rumah saksi sedang duduk-duduk ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui sepeda motor milik Sdr. ACEP NURADAD Bin KOMARUDIN hilang karena saksi melihat langsung 1 (satu) Sepeda motor Merk VIAR tahun 2016 Nopol E 6255 UA warna Hitam NoKa MF3VR20SPGL400369 NoSin YX200FMG16400372 sedang di step oleh para pelaku ;
- Bahwa saksi awalnya sekitar jam 20.00 WIB saksi sedang main di rumah Sdr. ACEP NURADAD Bin KOMARUDIN, lalu sekira jam 23.00 WIB saksi pulang melanjutkan nongkrong di teras rumah saksi. Selanjutnya sekira jam 02.20 WIB saksi melihat sepeda motor milik Sdr. ACEP NURADAD Bin KOMARUDIN sedang distep oleh yang tidak dikenal, selanjutnya saksi memastikan ke rumah Sdr. ACEP NURADAD Bin KOMARUDIN ada tidaknya kendaraan milik Sdr. ACEP NURADAD Bin KOMARUDIN tersebut ;
- Setelah itu saksi berangkat menggunakan sepeda motor milik saksi menuju ke rumah Sdr. ACEP NURADAD Bin KOMARUDIN yang kebetulan tidak jauh dari rumah saksi sekira 200 meter. Sesampainya disana saksi melihat bahwa kendaraan milik Sdr. ACEP NURADAD Bin KOMARUDIN sudah tidak ada, lalu saksi memanggil-manggil Sdr. ACEP NURADAD Bin KOMARUDIN sambil berteriak lalu Sdr. ACEP NURADAD Bin KOMARUDIN dan Sdr. M. RAMDAN penduduk Blok Pasir Jengkol RT 001/004 Desa Mekarwangi Kec. Lemahsugih Kab. Majalengka ke luar rumah ;
- Bahwa saksi mengajak Sdr. RAMDAN untuk mengejar para pelaku tindak pidana pencurian tersebut dan untuk Sdr. ACEP NURADAD Bin KOMARUDIN masuk lagi ke dalam rumah untuk membawa kunci motor selanjutnya saksi bersama Sdr. RAMDAN mengejar para pelaku dan diperjalanan melihat 1 (satu) Sepeda motor Merk VIAR tahun 2016 Nopol E 6255 UA warna Hitam NoKa MF3VR20SPGL400369 NoSin YX200FMG16400372 ada dipinggir jalan dan saksi juga melihat para pelaku sedang berusaha melarikan diri yang selanjutnya terus saksi kejar dan pada saat diperjalanan kendaraan yang dibawa para pelaku menabrak loneng jembatan yang mana untuk 1 (satu) orang pelaku jatuh terpental ke tiang telepon dan dan yang 1 (satu) melarikan diri. Adapun yang terpental ke tiang telepon langsung saksi amankan dan oleh warga dibawa ke puskesmas dan untuk pelaku 1 (satu) nya berhasil diamankan sekira jam 06.30 WIB ;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 211/Pid.B/2021/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mencari dan mengejar para pelaku serta akhirnya saksi menyarankan Sdr. ACEP NURADAD Bin KOMARUDIN untuk melaporkan kejadian tersebut ke Pihak Kepolisian ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ;

3. M. RAMDAN Bin ABDUL HALIM JAYA RAHMAT di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadinya pencurian 2 (dua) unit sepeda motor milik Sdr. ACEP penduduk Blok Cinangka RT 010/004 Desa Kepuh Kecamatan Lemahsugih Kabupaten Majalengka yakni 1 (satu) unit KR2 Merek/tipe HONDA Scoopy, warna Merah dan 1 (satu) unit KR2 Merek/tipe VIAR V 20 T (Trail), warna Merah ;
- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut yang terjadi ketika pada hari Senin tanggal 02 Agustus 2021 yang diketahui sekira jam 02.20 Wib di Blok Cinangka Rt 10 Rw 04 Desa Kepuh Kec. Lemahsugih Kab. Majalengka ;
- Bahwa yang menjadi objek tindak pidana tersebut adalah berupa 2 (dua) Unit sepeda motor yaitu 1 (satu) Sepeda motor Merk VIAR tahun 2016 Nopol E 6255 UA warna Hitam NoKa MF3VR20SPGL400369 NoSin YX200FMG16400372 dan 1 (satu) Unit R2 Merk Honda Scoopy (Identitas kendaraan tidak ingat karena STNK ada dalam bagasi motor tersebut) ;
- Bahwa pemilik kendaran tersebut yakni Sdr. ACEP NURADAD Bin KOMARUDIN penduduk Blok Cinangka RT 010/004 Desa Kepuh Kec. Lemahsugih Kab. Majalengka ;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa pelaku tindak pidana pencurian tersebut, namun saat ini saya tahu pelakunya yaitu diantaranya Sdr. HERI SETIYONO Penduduk Blok Bojong Rt 01 Rw 01 Desa Bojong Kebon Kecamatan Cantigi Kab. Indramayu ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti caranya bagaimana namun saksi menduga para pelaku tindak pidana pencurian tersebut melakukan pencurian dengan cara merusak kunci motor menggunakan kunci palsu barulah kendaraan tersebut dibawa oleh pelaku ;
- Bahwa pada saat terjadinya pencurian 2 (dua) unit sepeda motor milik Sdr. ACEP tersebut saksi sedang menginap

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 211/Pid.B/2021/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di rumah milik Sdr. ACEP (Rumah yang menjadi lokasi terjadinya pencurian 2 (dua) unit sepeda motor) ;

- Bahwa saksi mengetahui sepeda motor milik Sdr. ACEP NURADAD Bin KOMARUDIN hilang karena saya melihat langsung 1 (satu) Sepeda motor Merk VIAR tahun 2016 Nopol E 6255 UA warna Hitam NoKa MF3VR20SPGL400369 NoSin YX200FMG16400372 sedang di step oleh para pelaku ;

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 02 Agustus 2021 sekira jam 00.15 WIB saksi sedang menginap di rumah milik Sdr. ACEP dan masih melihat bahwa 2 (dua) unit sepeda motor milik Sdr. ACEP tersebut masih terparkir digarasi rumah. Kemudian sekira jam 02.20 WIB pada saat saksi hendak tidur, saksi mendengar Sdr. IWAN berteriak memanggil saksi dan memberitahukan bahwa sepeda motor milik Sdr. ACEP ada yang mencurinya. Lalu saksi bersama dengan Sdr. IWAN mencoba mengejar pelaku pencurian tersebut, dan sekitar \pm 500 meter dari lokasi kejadian saya melihat pelaku menyimpan 1 (satu) unit sepeda motor Merek/tipe VIAR V 20 T (Trail), warna Merah dipinggir jalan dan akhirnya kedua pelaku berboncengan dan melarikan diri, kemudian saksi bersama dengan Sdr. IWAN terus mencoba mengejar pelaku tersebut hingga akhirnya sepeda motor yang dikendarai oleh kedua pelaku tersebut menabrak loneng jembatan sehingga terjatuh ke selokan dan mengamankan 1 (satu) orang pelaku yang dalam kondisi luka-luka dan membawanya ke Puskesmas Lemahsugih, sementara 1 (satu) pelaku lainnya kabur ke areal sawah / kebun ;

- Bahwa kemudian sekira jam 06.30 WIB saksi mendengar kabar bahwa ada seseorang yang mencurigakan telah diamankan oleh pihak Kepolisian, serta setelah diinterogasi dirinya mengaku bahwa dirinya yang telah melakukan pencurian sepeda motor milik Sdr. ACEP;

- Bahwa kerugian yang dialami oleh Sdr. ACEP adalah sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 211/Pid.B/2021/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bersama teman-temannya melakukan tindak pidana pencurian pada hari Senin tanggal 02 Agustus 2021 sekira jam 02.20 Wib di Blok Cinangka RT 010/004 Desa Kepuh Kec. Lemahsugih Kab. Majalengka;
- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana tersebut bersama – sama dengan Sdr. SASAK (Penduduk Desa Karang Ampel Kec. Karang Ampel Kab. Indramayu), Sdr. FAIZAL (Penduduk Blok Pecuk Desa Rambatan Kulon Kec. Sindang Kab. Indramayu) dan Sdr. BOTOL (Penduduk Desa Kedungwungu Kec. Krangkeng Kab. Indramayu) ;
- Bahwa barang yang terdakwa curi bersama – sama dengan teman berupa 2 (dua) Unit sepeda motor yakni 1 (satu) Sepeda motor Merk VIAR tahun 2016 Nopol E 6255 UA warna Hitam NoKa MF3VR20SPGL400369 NoSin YX200FMG16400372 dan 1 (satu) Unit R2 Merk Honda Scoopy ;
- Bahwa kedua kendaraan tersebut awalnya terdakwa tidak tahu namun saat ini diketahui kalau kendaraan tersebut milik Sdr. ACEP NURADAD Penduduk Blok Cinangka Rt 10 Rw 04 Desa Kepuh Kec. Lemahsugih Kab. Majalengka ;
- Bahwa peran-peran dalam tindak pidana tersebut adalah terdakwa sendiri berperan sebagai joki sambil mengawasi keadaan sekitar, Sdr. SASAK berperan untuk melakukan pencurian/merusak kunci motor menggunakan kunci palsu (astag), Sdr. FAIZAL berperan untuk melakukan pencurian serta membawa motor hasil curian dan Sdr. BOTOL berperan sebagai joki sambil mengawasi keadaan sekitar ;
- Bahwa terdakwa bersama dengan teman – teman melakukan tindak pidana pencurian tersebut dengan cara Sdr. SASAK dan Sdr. FAIZAL masuk ke halaman rumah kemudian Sdr. SASAK melakukan pencurian dengan cara merusak kunci sepeda motor tersebut kemudian sepeda motor tersebut dibawa oleh Sdr. SASAK dan Sdr. FAIZAL sedangkan terdakwa dan Sdr. BOTOL mengawasi keadaan sekitar ;
- Bahwa adapun awalnya Pada Hari Minggu tanggal 01 Agustus 2021 jam 23.00 Wib berangkat dari Karang ampel Indramayu hendak melakukan pencurian kendaraan bermotor namun target tidak ditentukan / hunting dijalan, adapun terdakwa dan Sdr. SASAK mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna Coklat sedangkan Sdr. BOTOL dan sdr. FAIZAL mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih menuju kearah Jatitujuh terus kearah Kadipaten trus kearah Sumedang dan sesampainya daeah Tomo belok kearah Jatigede kemudian lanjut ke arah Lemahsugih dan sampai di daerah Lemahsugih sekitar jam 02.00 Wib kemudian di Blok

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 211/Pid.B/2021/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Cinangka Desa Kepuh Kec. Lemahsugih Kab. Majalengka melihat di halaman rumah ada 2 (dua) unit sepeda motor kemudian Sdr. SASAK dan Sdr. FAIZAL turun dan melakukan pencurian sedangkan terdakwa dan Sdr. BOTOL menganwasi keadaan sekitar kemudian 2 (dua) unit sepeda motor tersebut berhasil dicuri (Sdr. SASAK membawa sepeda motor VIAR hasil curian dan Sdr. FAIZAL membawa sepeda motor Scoopy hasil curian sedangkan terdakwa membawa sepeda motor sarana Honda Scoopy Coklat dan Sdr. BOTOL membawa sepeda motor sarana Honda Beat warna putih) dan melarikan diri ke arah semula namun sepeda motor VIAR yang tadinya dikendarai oleh Sdr. SASAK tidak nyala mesinnya sehingga Sdr. SASAK menukarkan sepeda motor tersebut dengan sepeda motor Honda scoopy yang terdakwa kendarai sehingga sepeda motor VIAR tersebut terdakwa yang membawanya dengan cara distep/ didorong menggunakan kaki oleh Sdr. BOTOL namun kemudian ada yang mengejar sehingga terdakwa merasa panik dan meninggalkan sepeda motor VIAR lalu terdakwa ikut ke sepeda motor Honda scoopy yang dikendarai oleh Sdr. BOTOL namun karena tidak bisa mengendalikan sepeda motor tersebut akhirnya sepeda motor yang dikendarai oleh Sdr. BOTOL tersebut menabrak dinding sehingga mengakibatkan Sdr. BOTOL jatuh terpelantai (kemudian terdakwa ketahui bahwa Sdr. BOTOL meninggal Dunia) sedangkan terdakwa kabur ke arah sawah namun terdakwa tertangkap oleh warga selanjutnya terdakwa dibawa ke Kantor Polsek Lemahsugih ;

- Bahwa barang berupa 2 (dua) Unit sepeda motor yaitu 1 (satu) Sepeda motor Merk VIAR tahun 2016 Nopol E 6255 UA warna Hitam NoKa MF3VR20SPGL400369 NoSin YX200FMG16400372 masih ada pada terdakwa karena terlebih dahulu tertangkap dan 1 (satu) Unit R2 Merk Honda Scoopy hasil curian dibawa oleh Sdr. SASAK ;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa dan teman-temannya memindahkan barang milik orang lain yaitu untuk mendapatkan keuntungan berupa uang dari hasil penjualan barang hasil curian tersebut ;
- Bahwa terdakwa bersama dengan teman – teman telah memindahkan barang milik orang lain tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Merk Viar warna merah tahun 2016 NoPol E 6255 UA NoKa MF3VR20SPGL400369 NoSin YX200FMG16400372.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) buah STNK untuk 1 (satu) unit sepeda motor Merk Viar warna merah tahun 2016 NoPol E 6255 UA NoKa MF3VR20SPGL400369 NoSin YX200FMG16400372.
3. 1 (satu) buah BPKB untuk 1 (satu) unit sepeda motor Merk Viar warna merah tahun 2016 NoPol E 6255 UA NoKa MF3VR20SPGL400369 NoSin YX200FMG16400372
4. 1 (satu) buah kunci kontak asli untuk 1 (satu) unit sepeda motor Merk Viar warna merah tahun 2016 NoPol E 6255 UA NoKa MF3VR20SPGL400369 NoSin YX200FMG16400372.
5. 1 (satu) Buah Kunci palsu / astag
6. 1 (satu) Unit R2 merk Honda Scoopy warna Coklat.
7. 1 (satu) Buah Kunci Kontak untuk Honda scoopy warna merah
8. 1 (satu) Buah Kunci Honda warna coklat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 02 Agustus 2021 sekira jam 02.20 Wib di Blok Cinangka RT 010/004 Desa Kepuh Kec. Lemahsugih Kab. Majalengka berawal pada hari Minggu tanggal 01 Agustus 2021 jam 23.00 Wib terdakwa bersama Sdr SASAK, Sdr BOTOL dan Sdr FAIZAL berangkat dari Karang ampel Indramayu hendak melakukan pencurian kendaraan bermotor namun target tidak ditentukan / hunting dijalan, adapun terdakwa dan Sdr. SASAK mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna Coklat sedangkan Sdr. BOTOL dan sdr. FAIZAL mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih menuju kearah Jatitujuh terus kearah Kadipaten trus kearah Sumedang dan sesampainya daeah Tomo belok kearah Jatigede kemudian lanjut ke arah Lemahsugih dan sampai di daerah Lemahsugih sekitar jam 02.00 Wib kemudian di Blok Cinangka Desa Kepuh Kec. Lemahsugih Kab. Majalengka melihat di halaman rumah ada 2 (dua) unit sepeda motor kemudian Sdr. SASAK dan Sdr. FAIZAL turun dan melakukan pencurian sedangkan terdakwa dan Sdr. BOTOL mengawasi keadaan sekitar kemudian 2 (dua) unit sepeda motor tersebut berhasil dicuri (Sdr. SASAK membawa sepeda motor VIAR hasil curian dan Sdr. FAIZAL membawa sepeda motor Scoopy hasil curian sedangkan terdakwa membawa sepeda motor sarana Honda Scoopy Coklat dan Sdr. BOTOL membawa sepeda motor sarana Honda Beat warna putih) dan melarikan diri ke arah semula namun sepeda motor VIAR yang tadinya dikendarai oleh Sdr. SASAK tidak nyala mesinnya sehingga Sdr. SASAK menukarkan

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 211/Pid.B/2021/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepeda motor tersebut dengan sepeda motor Honda scoopy yang terdakwa kendaraai sehingga sepeda motor VIAR tersebut terdakwa yang membawanya dengan cara distep/ didorong menggunakan kaki oleh Sdr. BOTOL namun kemudian ada yang mengejar sehingga terdakwa merasa panik dan meninggalkan sepeda motor VIAR lalu terdakwa ikut ke sepeda motor Honda scoopy yang dikendarai oleh Sdr. BOTOL namun karena tidak bisa mengendalikan sepeda motor tersebut akhirnya sepeda motor yang dikendarai oleh Sdr. BOTOL tersebut menabrak dinding sehingga mengakibatkan Sdr. BOTOL jatuh terpental (kemudian terdakwa ketahui bahwa Sdr. BOTOL meninggal Dunia) sedangkan terdakwa kabur ke arah sawah namun terdakwa tertangkap oleh warga selanjutnya terdakwa dibawa ke Kantor Polsek Lemahsugih ;

- Bahwa peran-peran terdakwa sendiri berperan sebagai joki sambil mengawasi keadaan sekitar, Sdr. SASAK berperan untuk melakukan pencurian/merusak kunci motor menggunakan kunci palsu (astag), Sdr. FAIZAL berperan untuk melakukan pencurian serta membawa motor hasil curian dan Sdr. BOTOL berperan sebagai joki sambil mengawasi keadaan sekitar ;

- Bahwa 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua merek VIAR, Nopol : E 6255 UA, tahun 2016, warna Hitam, Noka : MF3VR20SPGL400369 Nosin : YX200FMG164300372, STNK atas nama SAHRUL RAHMAT FAUZI alamat Desa Kepuh Kec. Lemahsugih Kab. Majalengka dan 1 (satu) Unit kendaraan bermotor roda dua merk Honda Scoopy warna Merah (Data Kendaraan tidak ingat karena STNK ada dalam bagasi motor) tersebut adalah milik saksi Acep Nuradad Bin Komarudin ;

- Bahwa terdakwa dan teman-temannya telah memindahkan barang berupa 2 (dua) Unit sepeda motor yaitu 1 (satu) Sepeda motor Merk VIAR tahun 2016 Nopol E 6255 UA warna Hitam NoKa MF3VR20SPGL400369 NoSin YX200FMG16400372 dan 1 (satu) Unit R2 Merk Honda Scoopy tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi Acep Bin Komarudin ;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa dan teman-temannya memindahkan barang milik orang lain yaitu untuk mendapatkan keuntungan berupa uang dari hasil penjualan barang hasil curian tersebut

- Bahwa atas kejadian tersebut maka saksi Acep Bin Komarudin mengalami kerugian sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUH Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu atau sebagian kepunyaan orang lain ;
3. Dimiliki secara melawan hukum ;
4. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak diketahui oleh yang berhak ;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;
6. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een natuurlijk persoon*), maka dengan adanya seseorang yang dihadapkan yang bernama Heri Setiyono Bin Sanudin dengan identitas selengkapnya diatas sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yang mana diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi terhadap diri terdakwa ;

Ad.2. Unsur “Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud perbuatan “mengambil” (*wegnemen*) menunjukkan bahwa pencurian merupakan tindak pidana formil. Unsur pokok dari perbuatan mengambil disini adalah harus terdapat perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam penguasaan si pelaku tindak pidana. Berdasarkan hal tersebut maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 211/Pid.B/2021/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa benda tersebut kedalam kekuasaannya secara mutlak dan nyata yaitu merupakan syarat untuk menjadi selesainya suatu pencurian secara sempurna. Selain daripada itu Arrest Hoge Raad (HR) tanggal 12 November 1894 juga menyatakan bahwa "perbuatan mengambil telah selesai, jika benda berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskannya karena diketahui ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dimana kejadiannya pada hari Senin tanggal 02 Agustus 2021 sekira jam 02.20 Wib di Blok Cinangka RT 010/004 Desa Kepuh Kec. Lemahsugih Kab. Majalengka berawal pada hari Minggu tanggal 01 Agustus 2021 jam 23.00 Wib terdakwa bersama Sdr SASAK, Sdr BOTOL dan Sdr FAIZAL berangkat dari Karang ampel Indramayu hendak melakukan pencurian kendaraan bermotor namun target tidak ditentukan / hunting dijalan, adapun terdakwa dan Sdr. SASAK mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna Coklat sedangkan Sdr. BOTOL dan sdr. FAIZAL mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih menuju kearah Jatitujuh terus kearah Kadipaten trus kearah Sumedang dan sesampainya daerah Tomo belok kearah Jatigede kemudian lanjut ke arah Lemahsugih dan sampai di daerah Lemahsugih sekitar jam 02.00 Wib kemudian di Blok Cinangka Desa Kepuh Kec. Lemahsugih Kab. Majalengka melihat di halaman rumah ada 2 (dua) unit sepeda motor kemudian Sdr. SASAK dan Sdr. FAIZAL turun dan melakukan pencurian sedangkan terdakwa dan Sdr. BOTOL mengawasi keadaan sekitar kemudian 2 (dua) unit sepeda motor tersebut berhasil dicuri (Sdr. SASAK membawa sepeda motor VIAR hasil curian dan Sdr. FAIZAL membawa sepeda motor Scoopy hasil curian sedangkan terdakwa membawa sepeda motor sarana Honda Scoopy Coklat dan Sdr. BOTOL membawa sepeda motor sarana Honda Beat warna putih) dan melarikan diri ke arah semula namun sepeda motor VIAR yang tadinya dikendarai oleh Sdr. SASAK tidak nyala mesinnya sehingga Sdr. SASAK menukarkan sepeda motor tersebut dengan sepeda motor Honda scoopy yang terdakwa kendarai sehingga sepeda motor VIAR tersebut terdakwa yang membawanya dengan cara distep/ didorong menggunakan kaki oleh Sdr. BOTOL namun kemudian ada yang mengejar sehingga terdakwa merasa panik dan meninggalkan sepeda motor VIAR lalu terdakwa ikut ke sepeda motor Honda scoopy yang dikendarai oleh Sdr. BOTOL namun karena tidak bisa mengendalikan sepeda motor tersebut akhirnya sepeda motor yang dikendarai oleh Sdr. BOTOL tersebut menabrak dinding sehingga mengakibatkan Sdr. BOTOL jatuh terpental (kemudian terdakwa ketahui bahwa Sdr. BOTOL meninggal Dunia) sedangkan terdakwa kabur ke arah sawah namun terdakwa

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 211/Pid.B/2021/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertangkap oleh warga selanjutnya terdakwa dibawa ke Kantor Polsek Lemahsugih ;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua merek VIAR, Nopol : E 6255 UA, tahun 2016, warna Hitam, Noka : MF3VR20SPGL400369 Nosin : YX200FMG164300372, STNK atas nama SAHRUL RAHMAT FAUZI alamat Desa Kepuh Kec. Lemahsugih Kab. Majalengka dan 1 (satu) Unit kendaraan bermotor roda dua merk Honda Scoopy warna Merah (Data Kendaraan tidak ingat karena STNK ada dalam bagasi motor) tersebut adalah milik saksi Acep Nuradad Bin Komarudin ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat terdakwa bersama-sama dengan teman-temannya yakni Sdr Sasak, Sdr Botol dan Sdr Faizal telah memindahkan barang milik saksi Acep Nuradad Bin Komarudin berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua merek VIAR, Nopol : E 6255 UA, tahun 2016, warna Hitam dan 1 (satu) Unit kendaraan bermotor roda dua merk Honda Scoopy warna Merah yang semula terparkir di dalam garasi rumah saksi Acep Nuradad Bin Komarudin ke dalam penguasaan terdakwa dan teman-temannya, sehingga unsur “mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa ;

Ad.3. Unsur “Dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum ” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud yang ditujukan untuk memiliki maksud untuk memiliki disini terdiri atas dua unsur yakni unsur maksud (kesengajaan sebagai maksud atau opzet als oogmerk) berupa unsur kesalahan dalam pencurian, dan kedua unsur memiliki, kedua unsur itu dapat dibedakan dan tidak terpisahkan. Maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya. Dari gabungan dua unsur itulah yang menunjukkan bahwa dalam tindak pidana pencurian, pengertian memiliki tidak mensyaratkan beralihnya hak milik atas barang yang dicuri ke tangan petindak, dengan alasan pertama tidak dapat mengalihkan hak milik dengan perbuatan yang melanggar hukum dan kedua yang menjadi unsur pencurian ini adalah maksudnya (subjektif) saja. Sebagai suatu unsur subjektif memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan sebagai barang miliknya, dan bila dihubungkan dengan unsur maksud berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri petindak sudah terkandung suatu kehendak (sikap bathin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum yaitu memiliki dengan melawan hukum atau maksud memiliki itu ditujukan pada melawan hukum artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda,

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 211/Pid.B/2021/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



si pelaku sudah mengetahui dan sadar memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum. Berhubung dengan alasan inilah maka unsur melawan hukum dalam pencurian digolongkan kedalam unsur melawan hukum subjektif. Pendapat ini kiranya sesuai dengan keterangan dalam Memorie van Toelichting (MvT) yang menyatakan bahwa apabila unsur kesengajaan dicantumkan secara tegas dalam rumusan tindak pidana berarti kesengajaan itu harus ditujukan pada semua unsur yang ada dibelakangnya (Moeljatno, 1983;182). Unsur maksud merupakan bagian dari kesengajaan, sedangkan apa yang dimaksud dengan melawan hukum undang-undang tidak memberikan penjelasan lebih lanjut, pada dasarnya melawan hukum adalah sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan tertentu. Dilihat darimana atau oleh sebab apa sifat tercelanya atau terlarangnya suatu perbuatan itu, dalam doktrin dikenal ada dua macam melawan hukum, yaitu pertama melawan hukum formil, dan kedua melawan hukum materiil. Melawan hukum formil yakni bertentangan dengan hukum tertulis, artinya sifat tercelanya atau terlarangnya suatu perbuatan itu terletak atau oleh sebab dari hukum tertulis. Seperti pendapat Simons yang menyatakan bahwa untuk dapat dipidanya perbuatan harus mencocoki rumusan delik yang tersebut dalam undang-undang (Moeljatno, 1983; 132) sedangkan melawan hukum materiil yakni bertentangan dengan azas-azas hukum masyarakat, azas mana dapat saja dalam hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Dengan kata lain dalam melawan hukum materiil ini sifat tercelanya atau terlarangnya suatu perbuatan terletak pada sudut pandang masyarakat yang bersangkutan. Vos berpendapat bahwa melawan hukum itu sebagai perbuatan yang oleh masyarakat tidak dikehendaki atau tidak diperbolehkan (Moeljatno 1983 ;131) ;

Menimbang, bahwa menurut Memorie van Toelichting (MvT) bahwa yang dimaksudkan “dengan sengaja” atau “opzet” atau dengan maksud itu adalah willens en wetens dalam arti bahwa pelaku tindak pidana harus menghendaki (willen) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (weten) akan akibat daripada perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja tersebut haruslah berhubungan dengan perbuatan terhadap kehendak yang ditujukan oleh pelaku tindak pidana dan yang akibat serta situasi yang melingkupinya sudah dapat dibayangkan oleh pelaku tindak pidana tersebut sebelumnya. Menurut Prof Jan Remmelink dalam unsur dengan sengaja tersebut terkandung elemen kehendak (volitief) dan intelektual/pengetahuan (volonte et connaissance), tindakan dengan sengaja selalu dikehendaki (willens) dan disadari/diketahui (wetens) dengan

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 211/Pid.B/2021/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kata lain unsur dengan sengaja tersebut tujuan yang disadari dari kehendak untuk melakukan suatu perbuatan pidana tertentu, dimana dalam doktrin Ilmu Hukum Pidana ada perkembangan penetapan opzet ini yakni tidak hanya sebatas pada “sengaja sebagai maksud” (opzet als oogmerk) tetapi juga “sengaja sebagai kepastian” (opzet bij zekerheidsbewustzijn) dan sengaja sebagai kemungkinan (opzet bij mogelykheidsbewustzijn) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dimana terdakwa dan teman-temannya telah memindahkan barang berupa 2 (dua) Unit sepeda motor yaitu 1 (satu) Sepeda motor Merk VIAR tahun 2016 Nopol E 6255 UA warna Hitam NoKa MF3VR20SPGL400369 NoSin YX200FMG16400372 dan 1 (satu) Unit R2 Merk Honda Scoopy tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi Acep Bin Komarudin ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan terdakwa dan teman-temannya memindahkan barang milik orang lain yaitu untuk mendapatkan keuntungan berupa uang dari hasil penjualan barang hasil curian tersebut ;

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut maka saksi Acep Bin Komarudin mengalami kerugian sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ; ;

Menimbang, bahwa hal tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat terdakwa bersama-sama dengan teman-temannya telah memindahkan barang berupa 2 (dua) unit sepeda motor yaitu 1 (satu) Sepeda motor Merk VIAR tahun 2016 Nopol E 6255 UA warna Hitam NoKa MF3VR20SPGL400369 NoSin YX200FMG16400372 dan 1 (satu) Unit R2 Merk Honda Scoopy tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi Acep Bin Komarudin yang mana maksud dan tujuannya untuk dijual kembali sehingga memberikan keuntungan bagi terdakwa dan atas kejadian tersebut menimbulkan kerugian bagi saksi Acep Bin Komarudin sebagai pemiliknya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa ;

Ad. 4. Unsur “di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak diketahui oleh yang berhak”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “malam” adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit, sedangkan yang dimaksud “rumah” adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam artinya untuk makan, tidur, mandi dan lain sebagainya sedangkan gudang atau toko yang tidak didiami siang dan malam tidak termasuk pengertian rumah sedangkan pengertian “pekarangan tertutup” adalah suatu sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti pagar,

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 211/Pid.B/2021/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga ada kesan bagi orang kalau mau memasuki pekarangan tersebut harus izin terlebih dahulu kepada pemiliknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dimana kejadiannya pada hari Senin tanggal 02 Agustus 2021 sekira jam 02.20 Wib di Blok Cinangka RT 010/004 Desa Kepuh Kec. Lemahsugih Kab. Majalengka berawal pada hari Minggu tanggal 01 Agustus 2021 jam 23.00 Wib terdakwa bersama Sdr SASAK, Sdr BOTOL dan Sdr FAIZAL berangkat dari Karang ampel Indramayu hendak melakukan pencurian kendaraan bermotor namun target tidak ditentukan / hunting dijalan, adapun terdakwa dan Sdr. SASAK mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna Coklat sedangkan Sdr. BOTOL dan sdr. FAIZAL mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih menuju kearah Jatitujuh terus kearah Kadipaten trus kearah Sumedang dan sesampainya daeah Tomo belok kearah Jatigede kemudian lanjut ke arah Lemahsugih dan sampai di daerah Lemahsugih sekitar jam 02.00 Wib kemudian di Blok Cinangka Desa Kepuh Kec. Lemahsugih Kab. Majalengka melihat di halaman rumah ada 2 (dua) unit sepeda motor kemudian Sdr. SASAK dan Sdr. FAIZAL turun dan melakukan pencurian sedangkan terdakwa dan Sdr. BOTOL mengawasi keadaan sekitar kemudian 2 (dua) unit sepeda motor tersebut berhasil dicuri (Sdr. SASAK membawa sepeda motor VIAR hasil curian dan Sdr. FAIZAL membawa sepeda motor Scoopy hasil curian sedangkan terdakwa membawa sepeda motor sarana Honda Scoopy Coklat dan Sdr. BOTOL membawa sepeda motor sarana Honda Beat warna putih) dan melarikan diri ke arah semula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat terdakwa dan teman-temannya memindahkan barang milik orang lain pada waktu malam hari yang mana barang tersebut awalnya terparkir di teras halaman rumah orang dan perbuatan tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan pemilik rumah dengan demikian unsur ini terpenuhi atas perbuatan terdakwa ;

Ad. 5. Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh beberapa orang yang secara turut serta melakukan perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dimana pada hari Minggu tanggal 01 Agustus 2021 jam 23.00 Wib terdakwa bersama Sdr SASAK, Sdr BOTOL dan Sdr FAIZAL berangkat dari Karang ampel Indramayu hendak melakukan pencurian kendaraan bermotor namun target tidak ditentukan / hunting dijalan, adapun terdakwa dan Sdr. SASAK

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 211/Pid.B/2021/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna Coklat sedangkan Sdr. BOTOL dan sdr. FAIZAL mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih menuju kearah Jatitujuh terus kearah Kadipaten trus kearah Sumedang dan sesampainya daeah Tomo belok kearah Jatigede kemudian lanjut ke arah Lemahsugih dan sampai di daerah Lemahsugih sekitar jam 02.00 Wib kemudian di Blok Cinangka Desa Kepuh Kec. Lemahsugih Kab. Majalengka melihat di halaman rumah ada 2 (dua) unit sepeda motor kemudian Sdr. SASAK dan Sdr. FAIZAL turun dan melakukan pencurian sedangkan terdakwa dan Sdr. BOTOL mengawasi keadaan sekitar kemudian 2 (dua) unit sepeda motor tersebut berhasil dicuri (Sdr. SASAK membawa sepeda motor VIAR hasil curian dan Sdr. FAIZAL membawa sepeda motor Scoopy hasil curian sedangkan terdakwa membawa sepeda motor sarana Honda Scoopy Coklat dan Sdr. BOTOL membawa sepeda motor sarana Honda Beat warna putih) dan melarikan diri ke arah semula ;

Menimbang, bahwa peran-peran terdakwa sendiri berperan sebagai joki sambil mengawasi keadaan sekitar, Sdr. SASAK berperan untuk melakukan pencurian/merusak kunci motor menggunakan kunci palsu (astag), Sdr. FAIZAL berperan untuk melakukan pencurian serta membawa motor hasil curian dan Sdr. BOTOL berperan sebagai joki sambil mengawasi keadaan sekitar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka pengadilan berpendapat dimana adanya suatu kesepakatan terdakwa dengan Sdr Botol, Sdr Faizal dan Sdr Sasak didalam melakukan suatu perbuatan memindahkan barang milik orang lain dimana terdakwa beserta teman-temannya telah memiliki peran masing-masing didalam memindahkan barang milik orang lain sehingga perbuatan tersebut terwujud dengan demikian unsur ini telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa ;

Ad.6. Unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “merusak” menurut R. SOESILO yakni perbuatan membongkar atau memecah, dimana yang dimaksud dengan membongkar yakni perbuatan merusak barang yang agak besar seperti membongkar tembok, pintu, jendela, sehingga barang-barang tersebut menjadi rusak, putus atau pecah. Yang dimaksud dengan “memotong” yakni membuat barang tersebut menjadi bagian kecil sehingga tidak seperti keadaan semula, sedangkan yang dimaksud dengan “Memakai Anak Kunci Palsu” berdasarkan Hoge Raad 8 Mei 1911 dalam bukunya R. SOENARTO SOERODIBROTO yang

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 211/Pid.B/2021/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjudul KUHP dan KUHPA Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad merupakan tiap-tiap alat yang tidak diperuntukan untuk membuka suatu gembok, terhadap gembok tersebut merupakan suatu kunci palsu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dimana terdakwa bersama dengan teman – teman melakukan tindak pidana pencurian tersebut dengan cara Sdr. SASAK dan Sdr. FAIZAL masuk ke halaman rumah kemudian Sdr. SASAK melakukan pencurian dengan cara merusak kunci sepeda motor menggunakan kunci palsu/astag kemudian sepeda motor tersebut dibawa oleh Sdr. SASAK dan Sdr. FAIZAL sedangkan terdakwa dan Sdr. BOTOL mengawasi keadaan sekitar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Pengadilan berpendapat cara terdakwa dan teman-temannya memindahkan barang milik orang lain yaitu dengan merusak kunci sepeda motor sehingga untuk dapat memindahkan barang tersebut terdakwa dan teman-temannya dengan cara merusak, dengan demikian unsur ini terpenuhi atas perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUH Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Viar warna merah tahun 2016 NoPol E 6255 UA NoKa MF3VR20SPGL400369 NoSin YX200FMG16400372 ;
- 1 (satu) buah STNK untuk 1 (satu) unit sepeda motor Merk Viar warna merah tahun 2016 NoPol E 6255 UA NoKa MF3VR20SPGL400369 NoSin YX200FMG16400372 ;
- 1 (satu) buah BPKB untuk 1 (satu) unit sepeda motor Merk Viar warna merah tahun 2016 NoPol E 6255 UA NoKa MF3VR20SPGL400369 NoSin YX200FMG16400372 ;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 211/Pid.B/2021/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci kontak asli untuk 1 (satu) unit sepeda motor Merk Viar warna merah tahun 2016 NoPol E 6255 UA NoKa MF3VR20SPGL400369 NoSin YX200FMG16400372 ;

- 1 (satu) Buah Kunci Kontak untuk Honda scoopy warna merah ;

Menimbang, bahwa barang bukti diatas adalah milik saksi Acep Nuradad Bin Komarudin maka sudah sepantasnya dikembalikan Kepada Saksi Acep Nuradad Bin Komarudin ;

- 1 (satu) Buah Kunci palsu / astag ;

Menimbang, bahwa barang bukti diatas adalah alat yang digunakan untuk melakukan kejahatannya sehingga sudah sepantasnya dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) Unit R2 merk Honda Scoopy warna Coklat ;

- 1 (satu) Buah Kunci Honda warna coklat ;

Menimbang, bahwa barang bukti diatas adalah barang yang digunakan sebagai alat transportasi untuk melakukan kejahatan dan memiliki nilai ekonomis maka sudah sepantasnya dirampas untuk negara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa merugikan saksi Acep Nuradad Bin Komarudin ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi ;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUH Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan; Sema No. 1 tahun 2020 tentang pedoman pelaksanaan tugas selama masa pencegahan penyebaran corona virus disease 2019 (COVID-19), Surat Dirjen Badilum Nomor 379/DJU/PS.00/3/2020 tanggal 27 Maret 2020 tentang persidangan perkara pidana secara teleconference, PERMA No 4 Tahun 2020 tentang

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 211/Pid.B/2021/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Heri Setiyono Bin Sanudin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam Dakwaan tunggal;
2. Menghukum terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun 4 (empat) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Merk Viar warna merah tahun 2016 NoPol E 6255 UA NoKa MF3VR20SPGL400369 NoSin YX200FMG16400372;
 - 1 (satu) buah STNK untuk 1 (satu) unit sepeda motor Merk Viar warna merah tahun 2016 NoPol E 6255 UA NoKa MF3VR20SPGL400369 NoSin YX200FMG16400372 ;
 - 1 (satu) buah BPKB untuk 1 (satu) unit sepeda motor Merk Viar warna merah tahun 2016 NoPol E 6255 UA NoKa MF3VR20SPGL400369 NoSin YX200FMG16400372 ;
 - 1 (satu) buah kunci kontak asli untuk 1 (satu) unit sepeda motor Merk Viar warna merah tahun 2016 NoPol E 6255 UA NoKa MF3VR20SPGL400369 NoSin YX200FMG16400372 ;
 - 1 (satu) Buah Kunci Kontak untuk Honda scoopy warna merah ; Dikembalikan Kepada Saksi Acep Nuradad Bin Komarudin ;
 - 1 (satu) Buah Kunci palsu / astag ; Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1 (satu) Unit R2 merk Honda Scoopy warna Coklat ;
 - 1 (satu) Buah Kunci Honda warna coklat ; Dirampas untuk negara ;
6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)** ;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 211/Pid.B/2021/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majalengka, pada hari Senin tanggal 8 Nopember 2021 oleh kami, Heny Faridha, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Wilgania Ammerilia, S.H., Dr. Yustika Tatar Fauzi Harahap, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan menggunakan Aplikasi Zoom Cloud meeting ID 936 9964 6924 pada hari Rabu tanggal 10 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Erna Rachmania, S.E., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majalengka, serta dihadiri oleh Arminto Putra Pratama, S.H., M.H., Penuntut Umum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wilgania Ammerilia, S.H.

Heny Faridha, S.H., M.H.

Dr. Yustika Tatar Fauzi Harahap, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Erna Rachmania, S.E., M.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 211/Pid.B/2021/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25